



Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Obat Aborsi Secara Ilegal

Rizal Nando Antonio¹, Reimon Supusepa², Astuti Nur Fadillah³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : rizalnandoantonio12@gmail.com

ABSTRACT: *Indonesia, as a constitutional state, guarantees every citizen the right to health based on the principles of non-discrimination, sustainability, and established service standards. However, the practice of illegal abortion conducted by unauthorized parties, facilitated by the distribution of restricted medications, remains a serious issue that violates legal provisions and threatens patient safety. A concrete example occurred in the city of Ternate on February 23, 2023, when Indah and Mayang performed an abortion using the drug Gastrul without medical expertise, resulting in a miscarriage. Both were charged and faced a potential prison sentence of up to ten years and a maximum fine of one billion Rupiah. This case highlights the urgent need for strict monitoring of medication distribution and consistent enforcement of the law. This research aims to review and analyze the legal policies related to the illegal sale of abortion medications, including the formulation of future criminal policies to address this practice. The method employed is normative legal research utilizing statutory, conceptual, case-based, analytical, and historical approaches. The results of this study demonstrate that a firm criminal policy on the sale of illegal abortion medications is a vital measure by the state to prevent offenses that endanger life and violate fundamental human rights. Strict enforcement of the law, enhanced penalties, more comprehensive monitoring of drug distribution, and tighter controls over digital advertising are required. Moreover, strong support from society is essential to foster legal awareness and create an environment that safeguards future generations from the serious risks and dangers posed by illegal abortion practices. In this way, the state can effectively fulfill its constitutional obligation to protect the rights, health, and dignity of every citizen.*

Keywords: *Abortion; Illegal Drugs; Criminal Law.*

ABSTRAK: Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak atas kesehatan bagi setiap warga negara berdasarkan prinsip nondiskriminasi, keberlanjutan, dan standar pelayanan yang berlaku. Namun, praktik aborsi ilegal yang dilakukan oleh pihak tidak berwenang dan didorong oleh peredaran obat keras tanpa izin masih menjadi permasalahan serius yang melanggar ketentuan hukum dan mengancam keselamatan pasien. Salah satu contoh nyata terjadi di Kota Ternate pada 23 Februari 2023, ketika Indah dan Mayang melakukan aborsi tanpa keahlian medis dengan obat Gastrul yang digunakan secara ilegal, mengakibatkan keguguran. Keduanya dijerat ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar. Kasus ini mempertegas urgensi pengawasan distribusi obat dan penegakan hukum yang konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas kebijakan hukum terkait penjualan obat aborsi ilegal, termasuk perumusan kebijakan pidana masa depan guna menanggulangi praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, analitis, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pidana terkait penjualan obat aborsi ilegal merupakan langkah negara untuk mencegah tindak pidana yang mengancam keselamatan dan merampas hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas, peningkatan sanksi, pengawasan distribusi obat, serta pengendalian iklan di ruang digital. Dukungan masyarakat juga sangat diperlukan guna membangun kesadaran hukum dan menciptakan lingkungan yang dapat melindungi generasi mendatang dari risiko dan bahaya praktik aborsi ilegal.

Kata Kunci: Aborsi; Obat Ilegal; Pidana.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dikarenakan hukum merupakan

kumpulan peraturan yang harus diikuti serta ditaati oleh setiap warga negara. Salah satu dasar hukum yang terkandung dalam UUD 1945 adalah Pasal (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut UU JSN) yang menjunjung harkat dan martabat serta memberikan jaminan berupa kesehatan dan keselamatan yang harus dipenuhi oleh negara. Kesehatan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, sehingga sering disebut bahwa kesehatan adalah hal yang paling utama, karena tanpa kesehatan, semua hal menjadi tidak berarti. Oleh sebab itu, setiap upaya dan program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip nondiskriminasi, partisipasi, perlindungan, dan keberlanjutan. Jaminan kesehatan mencakup berbagai bentuk layanan kesehatan individu, mulai dari peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, hingga pemulihan.¹ Hal penting dari suatu pelayanan kesehatan adalah tersedia dan dipatuhinya standar, karena pelayanan kesehatan yang bermutu adalah bila pelayanan tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditentukan.² Akan tetapi masih ditemukan penyalahgunaan layanan aborsi ilegal tanpa indikasi medis yang dapat mengancam nyawa penerima layanan kesehatan kehamilan yang tidak diinginkan.³

Fenomena aborsi ilegal telah menjadi permasalahan signifikan yang terus mendapatkan perhatian khusus dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Hingga saat ini, praktik aborsi sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kualifikasi maupun izin medis, sehingga berpotensi mengancam keselamatan dan kesehatan pasien. Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia, setiap warga negara yang melakukan aborsi secara ilegal dan bertentangan dengan dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebijakan hukum dalam hal ini dirumuskan untuk menjamin terlaksananya hukum positif, khususnya sebagai bentuk upaya negara dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana aborsi ilegal. Secara normatif, kebijakan hukum pidana mengatur bahwa setiap perbuatan yang dengan sengaja melakukan atau membantu pelaksanaan aborsi, termasuk tindakan yang dilakukan oleh tenaga tidak berkompoten, dapat dikenakan sanksi tegas berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Hal ini sejalan dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, menegakkan perlindungan atas nilai-nilai kemanusiaan dan kesehatan publik, serta memperkuat jaminan bagi negara dalam memelihara ketertiban hukum guna melindungi segenap warga negara dari risiko dan bahaya praktik aborsi ilegal.⁴ Peningkatan kasus aborsi di Indonesia juga berkaitan dengan hubungan seksual di luar nikah yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini menyebabkan banyaknya orang melakukan tindakan aborsi tanpa mematuhi pengecualian yang telah ditetapkan dalam hukum, dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tantangan sosial dan kriminalitas pun turut mengalami peningkatan.⁵

Pada tahun 2000, hasil penelitian di enam wilayah Indonesia memperkirakan terdapat 37 aborsi per 1.000 perempuan berusia 15-49 tahun, angka ini relatif tinggi dibandingkan rata-rata di tingkat regional Asia yang berada di 29 aborsi per 1.000 kehamilan. Sebagian besar perempuan yang melakukan aborsi berusia antara 20-29 tahun (46%), dan mayoritas dari

¹ Hendrojono dan Soewono. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapetik*, (Surabaya: Srikandi, 2007), h. 100-101.

² Bustami. *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya*, (Jakarta: Erlangga, 2011). h. 21.

³ Noviriska dan Dwi Atmoka. *Hukum Kesehatan*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 53.

⁴ Gracia Novena Maridjan, "Aborsi dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Crimen* 8, no. 6 (2019). h. 7

⁵ Adhitya Prabowo H dan Dini Dewi Heniarti. "Penegakan Hukum terhadap Penjual Obat Aborsi Secara Ilegal Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Bandung, Indonesia*, (2020): h. 386

mereka, yaitu sekitar 66%, sudah menikah.⁶ Penelitian terbaru di Indonesia yang menggunakan metode AICM Modifikasi dan hanya mencakup Pulau Jawa menemukan bahwa pada tahun 2018, terdapat 1.698.230 kasus aborsi di pulau tersebut. Tingkat aborsi ini mencapai 42,5 aborsi per 1.000 perempuan berusia 15-49 tahun, angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat aborsi global yang diperkirakan oleh *Guttmacher Institute*, yaitu 39 aborsi per 1.000 perempuan.⁷ Negara pada dasarnya melarang tindakan aborsi secara ilegal dengan adanya ancaman bagi siapa saja yang melakukan serta membantu proses aborsi. Salah satu tindak pidana dalam hukum kesehatan yang sering terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi, yakni peredaran obat ilegal sehingga mudah untuk menjual produk mereka dan mudah untuk ditemukan oleh calon pembeli.⁸ Namun, kenyataannya obat-obatan tersebut masih mudah ditemukan, memudahkan calon pembeli untuk mendapatkannya, sehingga banyak aborsi dilakukan secara ilegal.

Secara umum, obat-obatan yang digunakan dalam praktik aborsi sebenarnya bukanlah obat yang dirancang khusus untuk tujuan tersebut. Sebaliknya, obat ini awalnya dibuat untuk mengobati tukak lambung (*maag*) dan telah memperoleh izin edar dari BPOM dengan persyaratan serta kondisi tertentu. Karena termasuk dalam kategori obat keras, BPOM mengawasi peredarannya secara ketat. Namun, pelaku aborsi mengonsumsi obat ini tanpa mengikuti anjuran dokter, sehingga memanfaatkan efek sampingnya untuk menggugurkan kandungan.⁹ Seperti permasalahan yang terjadi di Kota Tarnate merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan UU Kesehatan, dimana orang yang bukan merupakan tenaga kesehatan melakukan tindakan aborsi sehingga mengakibatkan tindakannya berjalan tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga melanggar UU Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas maka, penulis merasa bahwa permasalahan terkait penjualan obat aborsi secara ilegal perlu diteliti secara mendalam sehingga penulis mengangkat judul penelitian yaitu "Kebijakan Hukum Terhadap Penjualan Obat Aborsi Secara Ilegal" yang di fokuskan untuk membahas kebijakan hukum pemerintah bagi pelaku penjualan obat aborsi secara ilegal, serta kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam penanggulangan penjualan obat aborsi ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Yuridis Normatif, yang menganalisis serta mengkaji berbagai bahan hukum, seperti asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan analitis, pendekatan sejarah. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan, dan dalam pengolahan bahan hukum akan dilakukan dengan cara mengklasifikasikannya secara sistematis, logis, dan sesuai dengan aspek yuridis, sedangkan analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu metode analisis data deskriptif analitis yang berfokus pada suatu permasalahan tertentu, kemudian dikaitkan dengan literatur, pendapat ahli hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

⁶ Maidina Rahmawati dan Adhigama Budiman. *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*, (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023), h. 8.

⁷ *Ibid.*, h. 9

⁸ *Ibid.*, h. 387

⁹ *Ibid.*, h. 389

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penjualan Obat Aborsi Ilegal

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, kebijakan sanksi/hukuman, kebijakan yudisial melalui sistem peradilan pidana, adanya penegakan hukum dan administrasi kebijakan pidana yang pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk mencapai kebijakan sosial yakni tercapainya kesejahteraan sosial dan perlindungan kepada masyarakat yang tidak terlepas dari kebijakan legislasi yang mengkaji, merencanakan dan membuat produk-produk peraturan perundang-undangan melalui proses penyusunan sehingga melahirkan kebijakan hukum yang diterima oleh masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹⁰

2. Pengertian Serta Ruang Lingkup Aborsi

Tindakan aborsi merupakan isu yang kompleks dan kerap menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Di balik setiap keputusan untuk melakukan aborsi, terdapat beragam latar belakang dan pertimbangan yang melatarbelakangi tindakan tersebut.¹¹ Praktik aborsi menimbulkan perdebatan yang cukup signifikan di berbagai negara, mengingat perbedaan pandangan hukum, moral, dan sosial terkait isu tersebut. Angka kejadian aborsi secara global tergolong tinggi, dengan proporsi yang cukup besar terjadi pada kelompok usia remaja perempuan¹². Hal ini menjadi perhatian serius, mengingat berbagai kajian akademik telah mengungkapkan bahwa aborsi memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan tubuh. Efek samping yang umum terjadi pasca tindakan aborsi antara lain nyeri perut, kram, mual, diare, perdarahan ringan, dan muntah. Bahkan, dalam beberapa kasus, aborsi dapat menyebabkan komplikasi kesehatan yang lebih serius bagi perempuan.¹³

3. Tindak Pidana Aborsi Dalam Perundang-Undangan

Aborsi atau pengguguran kandungan adalah tindakan yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan aturan mengenai larangan aborsi tersebut telah diatur berdasarkan pasal 299, 346 sampai 349 KUHP. Kemudian dinyatakan pada pasal 346 ayat (1) secara tegas menyatakan “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.¹⁴

Usaha untuk menanggulangi kegiatan aborsi yang telah diatur dalam KUHP sudah sangat jelas serta tegas melarang segala bentuk tindakan aborsi, sehingga dapat dikatakan segala bentuk kegiatan aborsi yang dilakukan di Indonesia dikatakan ilegal berdasarkan rumusan dalam KUHP, yakni melarang tindakan aborsi yang dilakukan atau dibantu oleh

¹⁰ H. John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Panel Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), h. 59.

¹¹ Fransiska Novita Eleanora, dan Edy Supriyanto. *Aborsi*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2014), h. 29.

¹² Elsa Rina Maya Toule, Hadibah Zachra Wadjo, Astuti Nur Fadillah, “Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang Melibatkan Perempuan”, *Community Development Jurnal (Jurnal Pengabdian Masyarakat)* 4, no. 5 (2023).

¹³ Siti Mei Alda, dan Kurnia Ayu Lestari, “Pandangan Hukum Tentang Kasus Aborsi di Indonesia Mengenal Dampak Hukum Aborsi Alam Praturan-Praturan Aborsi di Indonesia”, *Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, (2022).

¹⁴ Tripijana dan Putu Ayu Segi, “Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2018), h. 1-13.

siapapun dengan alasan apapun.¹⁵ Aborsi ini bukan merupakan kejahatan yang biasa karena hal ini termasuk dalam pembunuhan atau merampas hak hidup orang yang masih di dalam kandungan dan secara jelas melanggar kedaulatan bangsa Indonesia yang dimana seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk hidup yang sama dengan yang lain.¹⁶ Masalah aborsi ini harus ditindak serius karna akan menghancurkan masa depan bangsa.

B. Kebijakan Hukum Pidana yang Akan Datang Bagi Pelaku Aborsi Ilegal

1. Kebijakan Hukum Pidana Saat Ini Dalam Penanggulangan Pelaku Penjualan Obat Aborsi Ilegal

Penjualan obat telah diatur dalam UU Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) hingga Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes). Semua ada prosedur dan perizinanya dalam menjual obat sehingga harus ada izin dan tidak sembarangan diperjualbelikan. Secara hukum peredaran obat harus di edarkan dengan persyaratan yaitu mulai dari pembuatan, penyimpanan sampai pendistribusian obat hanya boleh dilakukan oleh tenaga farmasi satu yang berwenang sehingga tidak dapat dilakukan oleh perorangan. Salah satu tindak pidana dalam hukum kesehatan yang sering terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi, yakni peredaran obat ilegal, peredaran obat secara ilegal saat ini sudah banyak ditemui, apalagi dengan kecanggihan teknologi internet, maka banyak situs-situs yang mengiklankan dan menjual obat ilegal sehingga mudah untuk menjual produk mereka dan mudah untuk ditemukan oleh calon pembeli.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengenai peredaran sediaan farmasi atau alat kesehatan terdapat dalam Pasal 138, 140, 143 menyatakan bahwa: 1) Pasal 138: "Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"; 2) Pasal 140: "Pengamanan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"; 3) Pasal 143: "Setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha". Maka dari itu obat yang termasuk dalam golongan obat keras tidak boleh dijual secara bebas dan tanpa izin karena untuk menjual obat memang tidak sembarangan dan harus juga memiliki suatu izin. Syarat ini biasanya tidak dipenuhi karena masih banyaknya penjualan obat pengugur kandungan yang dilakukan perorangan.

2. Kebijakan Hukum Pidana yang Akan Datang Dalam Penanggulangan Pelaku Penjualan Obat Aborsi Ilegal

Kebijakan Hukum Pidana yang akan datang dalam penanggulangan pelaku penjualan obat aborsi ilegal akan fokus pada peningkatan sanksi dan penegakan Hukum yang lebih ketat. Defenisi obat Aborsi akan diperluas untuk mencakup lebih banyak substansi dan metode yang digunakan untuk menggugurkan kandungan, termasuk obat-obatan yang sering digunakan secara ilegal dan metode-metode lain seperti penggunaan alat-alat medis

¹⁵ Paulinus Soge. "Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 7, no. 15, (2000), h. 146-160.

¹⁶ Reimon Supusepa, Pembedaan Pengaturan tentang Abortus dalam Legi Generalis dan Lex Spesialis, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003.

yang tidak sesuai, dengan defenisi yang lebih luas lebih banyak kasus penjualan obat aborsi ilegal dapat ditangani secara efektif.

Penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan penjual tersebut merupakan tindakan yang bersifat melawan hukum dan disebut sebagai tindak pidana. Penjualan obat aborsi ilegal tersebut sulit dimonitor karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya pelaku penjualan obat aborsi ilegal. Melakukan pemberdayaan masyarakat, seringkali masyarakat khususnya konsumen obat aborsi ilegal mengaku mengetahui pelaku penjualan obat aborsi ilegal. Tetapi tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib, sedangkan penegakan hukum juga berasal dari masyarakat itu sendiri demi berlangsungnya kedamaian dalam masyarakat tersebut maka, diperlukan adanya edukasi bagi masyarakat terkait penggunaan obat yang sesuai dengan standar kesehatan dan perlu adanya sanksi yang lebih tegas bagi pelaku penjualan obat aborsi ilegal.

Menurut penulis Indonesia dapat mengadopsi kebijakan pendirian pusat konseling sebelum dan sesudah aborsi, sebagaimana yang diterapkan di Negara Inggris. Kebijakan ini berpotensi mencegah berbagai tindakan yang membahayakan kesehatan reproduksi, seperti aborsi tradisional maupun ilegal. Lembaga konseling tersebut juga berperan dalam memberikan edukasi kepada perempuan dan laki-laki mengenai pentingnya menghormati hak individu masing-masing, sehingga keduanya dapat saling menghargai dan bertanggung jawab terhadap hak seksual dan hak reproduksi.

Peran orang tua sangatlah penting dalam mendidik dan memberikan kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga, agar anak merasa nyaman di dalam keluarga sehingga tidak terjerumus kedalam kejahatan tersebut. Kewajiban orang tua untuk membina serta memberikan edukasi dini kepada anak tentang bahayanya sex bebas juga sangatlah penting agar anak kedepannya bisa mengetahui apa saja yang tidak boleh dilakukan sebelum waktu yang akan datang dan tidak salah memilih teman dalam bergaul.

KESIMPULAN

Kebijakan hukum terkait penjualan obat aborsi ilegal merupakan upaya negara dalam mencegah tindak pidana yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan, kesehatan, dan ketertiban sosial. Praktik ini tidak hanya melanggar aturan mengenai pengakhiran kehamilan yang sah, tetapi juga memanfaatkan celah hukum dalam peredaran obat keras. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan dan pembaruan kebijakan hukum, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap regulasi terkait, untuk menjamin efektivitas penegakan hukum pidana dan memberikan efek jera bagi pelaku. Negara dapat menjaga kesinambungan perlindungan hukum bagi masyarakat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesehatan dan kemanusiaan. Kebijakan hukum pidana di masa mendatang perlu mengutamakan perlindungan hak reproduksi dan hak hidup dengan memperketat sanksi bagi pelaku penjualan obat aborsi ilegal, memperkuat pengawasan distribusi, serta mengoptimalkan patroli siber untuk mencegah peredarannya di media digital. Upaya ini memerlukan koordinasi terpadu antarinstansi terkait, seperti Polri, BPOM, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Kesehatan, guna menjamin penanggulangan yang efisien. Selain itu, pelibatan masyarakat, keluarga, dan lingkungan dalam membangun kesadaran hukum dan moral juga sangat diperlukan, termasuk dengan mengadopsi kebijakan pusat konseling sebelum dan sesudah aborsi guna melindungi kesehatan reproduksi dan mencegah tindak pidana terkait.

REFERENSI

- Adhitya Prabowo H dan Dini Dewi Heniarti. "Penegakan Hukum terhadap Penjual Obat Aborsi Secara Ilegal Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan", *Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung Bandung, Indonesia*, (2020).
- Bustami. *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Elsa Rina Maya Toule, Hadibah Zachra Wadjo, Astuti Nur Fadillah, "Penyuluhan Hukum Tentang Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Yang Melibatkan Perempuan", *Community Development Jurnal (Jurnal Pengabdian Masyarakat)* 4, no. 5 (2023).
- Fransiska Novita Eleanora, dan Edy Supriyanto. *Aborsi*, Malang: Literasi Nusantara Abadi Group, 2014.
- Gracia Novena Maridjan, "Aborsi dalam Penerapan Hukum Pidana di Indonesia", *Lex Crimen* 8, no. 6 (2019).
- H. John Kenedi. *Kebijakan Hukum Pidana (Panel Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Hendrojono dan Soewono. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapetik*, Surabaya: Srikandi, 2007.
- Maidina Rahmawati dan Adhigama Budiman. *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2023.
- Noviriska dan Dwi Atmoka. *Hukum Kesehatan*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Paulinus Soge. "Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 7, no. 15, (2000), h. 146-160.
- Reimon Supusepa, *Pembedaan Pengaturan tentang Abortus dalam Legi Generalis dan Lex Spesialis*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003.
- Siti Mei Alda, dan Kurnia Ayu Lestari, "Pandangan Hukum Tentang Kasus Aborsi di Indonesia Mengenal Dampak Hukum Aborsi Alam Praturan-Praturan Aborsi di Indonesia", *Fakultas Hukum Universitas Pamulang*, (2022).
- Tripiana dan Putu Ayu Sega, "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 4 (2018).